



PENETAPAN

Nomor : 45/Pdt.P/2023/PN.KLA

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam surat permohonan :

Triwoto

beralamat Dusun Marga Kaya 007/003 Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi dalam perkara ini;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 6 Maret 2023 dibawah register nomor: 45/Pdt.P/2023/PN.KLA telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Nama Pemohon adalah **YOSEP NGATIJO**, berdasarkan;
 - Ijazah SMK Yadika Bandar Lampung No. DN-Ma/06 120013421 yang dikeluarkan tanggal, 03 Mei 2018, an. Lucia Lilis Rahayu (Anak Pemohon);
 - Surat Kawin No. LM IB/ No. 042/Anmo 1982 yang dikeluarkan tanggal 27 April 2022;
2. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas untuk keperluan memperbaiki KK No. 18011320308880, KTP NIK. 1801131506640002 dan Kutipan Akta Kelahiran No.1801-LT-10072015-0033, untuk kepentingan Masa depan Anak Pemohon;
3. Bahwa Nama **TRIWOTO** adalah Nama Tua dalam adat Jawa;
4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau Perubahan identitas , Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki identitas pada KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran , yang semula **TRIWOTO** Di ubah **YOSEP NGATIJO**;

Halaman 1 dari 9 Penetapan nomor 45/Pdt.P/2023/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan sesuai dengan undang-undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjut nya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang sah adalah **YOSEP NGATIJO**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki nama Pemohon pada KK ,KTP dan Kutipan Akta Kelahiran, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1801131506640002 atas nama Triwoto yang diterbitkan oleh Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 28 Februari 2023, bermaterai dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1801132203088880 atas nama Kepala Keluarga Triwoto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 28 Februari 2023, bermaterai dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas nomor DN-Ma/06 120013421 atas nama Lucia Lilis Rahayu yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Atas Yadika tertanggal 3 Mei 2018, bermaterai dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Testimonium Matrimonii nomor LMIB/No042/Anno1982 yang diterbitkan oleh Gereja Santo Yohanes tertanggal 27 April 2022, bermaterai dan diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan nomor 45/Pdt.P/2023/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1801-LT-10072015-0033 atas nama Lucia Lilis Rahayu yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 28 Februari 2023, bermaterai dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat nomor 0003073946793 atas nama Yusep Ngatijo yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan, bermaterai dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1801132808120001 atas nama kepala keluarga Yusep Ngatijo yang diterbitkan oleh Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 5 Desember 2017, bermaterai dan diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi dalam permohonan ini;

1. **Saksi Mariyah** dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Saksi kenal dengan pemohon karena merupakan suami dari saksi;
 - Saksi menerangkan Pemohon lahir dengan nama Yusep Ngatijo namun setelah menikah diberikan nama Triwoto;
 - Saksi menerangkan perbedaan nama pada identitas milik pemohon telah mengakibatkan Pemohon tidak dapat menggunakan BPJS ketika berobat karena di kartu BPJS nama pemohon adalah Yusep Ngatijo sedangkan di KTP bernama Triwoto;
 - Saksi menerangkan telah menikah tahun 1982 dihadapan Pendeta Hendra Sasmita secara agama katolik;
 - Saksi menerangkan memiliki anak hasil pernikahan salah satunya adalah Lucia Lilis Rahayu;
 - Saksi menerangkan Lucia pernah bersekolah di SMA Yadika;
2. **Saksi Maria Eka Apriani** dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Saksi mengenal pemohon karena merupakan mertua saksi;
 - Saksi menerangkan pemohon mengajukan permohonan karena nama pemohon di BPJS dengan KTP berbeda sehingga tidak bisa menggunakan BPJS ketika berobat;

Halaman 3 dari 9 Penetapan nomor 45/Pdt.P/2023/PN.Kla



- Saksi menerangkan di BPJS nama Pemohon adalah Yusep Ngatijo sedangkan di KK dan KTP saat ini namanya Triwoto
- Saksi menerangkan di KK pemohon yang lama nama pemohon sama dengan tertera di BPJS yaitu Yusep Ngatijo;
- Saksi menerangkan KK dan KTP saat ini datanya berbeda dengan KK pemohon yang lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yakni dari nama Triwoto yang tertera dalam KK dan KTP milik pemohon diubah menjadi Yosep Ngatijo;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*lihat Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43*);

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan bukti P-2, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kalianda dan karenanya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, nama Pemohon adalah Triwoto, sedangkan berdasarkan bukti P-3 nama pemohon adalah Yosep Ngatijo, namun pada bukti P-4 nama pemohon adalah Yoseph Ngatija;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, dan bukti P-7 dikuatkan keterangan saksi-saksi, Pemohon bernama Yusep Ngatijo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Triwoto menjadi Yusep Ngatijo karena Pemohon ingin menyamakan identitas pemohon dengan identitas yang tertera pada BPJS Pemohon sehingga bisa menggunakan BPJS saat berobat;

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan orang yang bernama Triwoto, Yosep Ngatijo, dan Yusep Ngatijo adalah orang yang sama namun telah terjadi kesalahan pencatatan nama pada saat pembuatan KTP dan KK pemohon yang dibuktikan dengan data pemohon pada KK lama pemohon (Bukti P-7), pemohon bernama Yusep Ngatijo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan agar terciptanya ketertiban Administrasi Kependudukan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Menimbang, bahwa Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 17 UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Kemudian Pasal 1 angka 11 UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya

Halaman 5 dari 9 Penetapan nomor 45/Pdt.P/2023/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Oleh karena itu perubahan nama Pemohon termasuk dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Peristiwa Kependudukan yang menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", maka untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa perubahan Nama Pemohon dari semula Triwoto menjadi Yosep Ngatijo tidaklah menyalahi aturan hukum, kesusilaan, dan adat istiadat pada masyarakat dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Pemohon benar adalah orang yang bernama Triwoto, Yosep Ngatijo, dan Yusep Ngatijo akan tetapi guna kepastian hukum dan ketertiban dalam pencatatan identitas pada data kependudukan, maka oleh karena itu Hakim menetapkan nama Pemohon yang benar guna kepentingan pencatatan pada data kependudukan adalah **Yusep Ngatijo**;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon karena berkaitan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lain permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan pemohon untuk Menetapkan bahwa nama Pemohon yang sah adalah YOSEP NGATIJO, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 permohonan pemohon ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan pemohon agar memerintahkan Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki nama Pemohon pada KK ,KTP dan Kutipan Akta Kelahiran, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat

Halaman 6 dari 9 Penetapan nomor 45/Pdt.P/2023/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Hakim memerintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, agar selanjutnya mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Salinan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 agar "Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum", oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang sampai dengan Penetapan ini dibacakan adalah sebesar Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Petitum angka 2 sampai dengan angka 4 permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim berpendapat untuk petitum angka 1 Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti surat yang tidak relevan dengan permohonan pemohon, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan nomor 45/Pdt.P/2023/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang sah adalah bernama **Yusep Ngatijo**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk merubah Identitas pada Kartu Keluarga nomor 1801132203088880 dan Kartu Tanda Penduduk nomor 1801131506640002 semula bernama **Triwoto** diubah menjadi **Yusep Ngatijo**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **16 Maret 2023**, oleh **Ryzza Dharma, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, penetapan tersebut telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Ni Made Yase** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ni Made Yase

Ryzza Dharma, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 61.000,-
3. PNBP Relas : Rp.10.000,-
4. Biaya Penggandaan : Rp. 12.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Halaman 8 dari 9 Penetapan nomor 45/Pdt.P/2023/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai : Rp. 10.000,-
Jumlah Rp.133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)